

MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA ASURANSI PEMBIAYAAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN KEDIRI PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO ISLAM

Arlupi Yulia Madyasari¹, Zuraidah²

arlupiy@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak

Risiko dalam perspektif syariah merupakan penyimpangan risiko dari prinsip syariah contohnya risiko akhirat semua yang dikerjakan manusia di dunia pasti ada balasanya surga atau neraka. Risiko dunia yaitu kelalaian, kebohongan yang akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan syariah Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko islam yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam pengelolaan dana tabarru'. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Manajemen risiko pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi pembiayaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan dengan cara identifikasi risiko dilakukan dengan underwriting limit, rangking risiko dengan cara dengan tingkat kompleksitas, pengendalian risiko dengan retensi sendiri dan respon terhadap risiko yang signifikan dengan cara diversifikasi produk dan investasi, perubahan tarif skema reasuransi dan pendanaan risiko. Dari perspektif manajemen risiko, Islam PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan perencanaan setiap bulan untuk menghindari gharar dilakukan seperti ketika akan launching produk baru tersebut akad selalu diniatkan dengan niat *tabarru'* bertujuan menyediakan dana keikhlasan untuk peserta asuransi yang mendapat musibah.

Kata Kunci: asuransi syariah, pengelolaan dana *tabarru'*, manajemen risiko Islam

Abstract

Risk in a sharia perspective is a risk deviation from sharia principles, for example the risk in the afterlife that everything that humans do in this world will be rewarded with heaven or hell. World risks, namely negligence, lies which will become obstacles in achieving the goals set in accordance with Islamic sharia. The purpose of this research is to find out how Islamic risk management is implemented by PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri in managing tabarru' funds. The method used in this research is qualitative with the type of case study research by means of observation, interviews and documentation. The results of this research include risk management of tabarru' funds in financing insurance products at PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri carried out by means of risk identification by means of underwriting limits, risk ranking by means of level of complexity, risk control by self-retention and response to risks that significantly through product and investment diversification, changes in reinsurance scheme rates and risk financing. From a risk management perspective, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Islam is planning every month to avoid gharar being carried out such as when launching a new product the contract is always intended with

the intention of *tabarru'* aiming to provide funds of sincerity for insurance participants who have a disaster

Keywords: sharia insurance, *tabarru'* fund management, Islamic risk management

A. PENDAHULUAN

Risiko dalam suatu bisnis adalah hal yang mutlak dan risiko bisa berasal dari berbagai sumber. Pada setiap perusahaan pasti mempunyai risiko atau potensi kerugian. Risiko yang ada pada perusahaan keuangan adalah kejadian potensial yang bisa diperkirakan maupun tidak bisa diperkirakan akan berdampak buruk pada pendapatan dan permodalan perusahaan. (Andrianto dan M. Anang Firmansyah 2019). Prinsip risiko dalam Islam sendiri adalah manusia percaya ketidakpastian dimasa depan dan khawatir terhadap risiko yang menyebabkan kerugian. Risiko dalam perspektif syariah merupakan penyimpangan risiko dari prinsip syariah contohnya risiko akhirat semua yang dikerjakan manusia di dunia pasti ada balasannya surga atau neraka. Risiko dunia yaitu kelalaian, kebohongan yang akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan syariah Islam.

Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. (Hamdan dan Masduqie 2023) Semua perusahaan pasti mempunyai risiko tak kecuali dengan risiko yang di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri yaitu risiko defisit underwriting dana *tabarru'* pada produk pembiayaan, risiko terlambat pembayaran klaim, risiko leputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat kemudian tidak bisa memberi hasil sesuai target yang diharapkan perusahaan, sehingga seharusnya perusahaan memperoleh return sesuai target, namun ternyata tidak memenuhi target perusahaan, investasi dana *tabarru'* tidak ada kenaikan karena perusahaan tidak bisa menutupi kerugian, kesalahan pada penginputan *refund* kontribusi, klaim fiktif.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam menghadapi risiko yang terjadi menerapkan langkah manajemen risiko Islam hal ini karena manajemen risiko dapat digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi pada suatu perusahaan dengan manajemen risiko yang baik berarti suatu perusahaan tidak terdapat permasalahan yang merugikan perusahaan. Hasil wawancara dengan staf marketing PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri manajemen risiko yang dilakukan adalah identifikasi

masalah, mengevaluasi risiko dari yang paling kecil sampai yang besar, mengendalikan risiko agar tidak bertambah parah kemudian mengelolanya sebaik mungkin.

Oleh karena itu, manajemen risiko pada perusahaan asuransi sangat penting untuk mengatasi permasalahan risiko perusahaan dan meminimalkannya semaksimal mungkin untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya memberikan kontribusi dan kemudahan dalam pencapaian tujuan perusahaan.(Humaemah 2021). Oleh karena permasalahan tersebut maka peneliti memilih PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri sebagai tempat penelitian karena dalam melakukan manajemen risiko Islam pada perusahaan ini masih belum optimal hal ini terdapat permasalahan antara lain pengelolaan dana *tabarru'* adanya defisit *underwriting* dana *tabarru'* tahun 2018-2021 dibuktikan pada tabel 1.2

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Surplus / Defisit Cab. Kediri

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Surplus/ Defisit <i>Underwriting</i>	Kontribusi Dana <i>Tabarru'</i>	Investasi		Klaim
			Produk asuransi Tabungan	Produk asuransi Non tabungan	
2019	-2,339.95	1,816.74	1,525.20	2,300.63	4,155.69
2020	-1,205.97	3,375.53	1,711.00	2.100.00	4,581.50
2021	-632.67	6,352.33	1,267.33	2,534.67	6,985.00
2022	-7,570.96	8,369.15	1,262.23	2,540.17	15,939.11

Sumber : Data PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri surplus.defisit *underwriting* dana *tabarru'* mengalami minus dari tahun 2019-2022 hal ini karena karena naiknya turunnya jumlah kontribusi, klaim, dan investasi selama 2019-2022. Kemudian disebabkan oleh faktor kontribusi broto dengan dalam surplus *underwriting* dipengaruhi oleh kontribusi neto perusahaan asuransi dan banyak peserta asuransi yang mengajukan klaim secara bersamaan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk perusahaan menerapkan manajemen risiko Islam untuk mencegah kerugian di kemudian hari, khususnya manajemen risiko dana

tabarru' yang berdampak pada peserta asuransi, kepentingan perusahaan terutama dalam pengelolaan dana *tabarru'*. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri sangat penting karena bentuk tanggung jawab perusahaan bagi peserta yang telah mendelegasikan pengelolaan dananya kepada perusahaan diawal akad. Hal ini tentu berkaitan erat dengan dana *tabarru'* yang digunakan membayar klaim peserta asuransi.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* terdapat rekening khusus dana *tabarru'* yang diinvestasikan pada obligasi syariah dan oanas uang syariah. Dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dibagi 2 yaitu produk asuransi tabungan dan non tabungan hal ini dikarena lebih mudah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri melakukan deposito dana *tabarru'* pada Bank Syariah Indonesia di Jakarta hal ini karena perusahaan memilih tempat aman untuk pengelolaan dana *tabarru'*, supaya ada kenaikan pada dana *tabarru'* tapi yang terpenting tidak ada penurunan pada dana *tabarru'* dan tidak mengandung riba. Maka perusahaan perlu mengelola risiko agar dana *tabarru'* yang dikelola tidak mengalami kerugian yang signifikan. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana penerapan manajemen risiko Islam PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Penjelasannya harus singkat sehingga pembaca dapat mengevaluasi kesesuaian dari hasil validitas. Sangat disarankan untuk mencantumkan rumus dan persamaan model analisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengetahui permasalahan bagaimana manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi pembiayaan PT asuransi jiwa syariah al amin kediri perspektif manajemen risiko Islam dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Faktor utama pada penelitian ini adalah kehadiran peneliti di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri yang beralamat di Jln. Ahmad Dahlan 80C, Mojoroto Kota Kediri. Proses

pengumpulan data dilakukan secara formal, mengingat subjek yang diteliti adalah lembaga formal yaitu Asuransi Syariah.(Sugiyono 2014)

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan cabang dan staf PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dan sumber data sekunder berupa buku, media elektronik serta dokumen lain terkait dengan risiko yang terjadi pada pengelolaan dana *tabarru'* dan manajemen risiko yang ditetapkan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam mengelola risiko atau meminimalisir risiko. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi Tanpa adanya teknik pengumpulan data, peneliti tidak bisa memperoleh data yang sesuai dengan standart data yang ditetapkan.(Suharsaputra 2012). Pada analisis data akan dilakukan adalah mereduksi data/informasi, penyajian atau paparan data, menarik kesimpulan. Tujuan dari proses analisis adalah untuk membantu memahami kasus yang diteliti. Pengecekan Keabsahan data. Perluasan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi. Keabsahan data adalah kebenaran data yang diterima dalam bentuk catatan, kalimat, salinan. Pengecekan Reliabilitas untuk perbaikan hasil yang diperoleh untuk perbaikan hasil yang diperoleh atau kesalahan dalam mengirimkan data kepada peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi pembiayaan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko merupakan ketidakpastian yang terjadi di masa depan.(Fahmi 2013). Pada setiap bisnis tidak akan lepas dari yang namanya risiko dapat muncul jika terdapat kerugian pada perusahaan. Risiko yang muncul dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi pembiayaan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri adalah risiko pembayaran kontribusi, risiko investasi, risiko keuntungan *suplus* atau *defisit underwriting* dana *tabarru'* dan risiko eksternal sebagai berikut:

1. Premi/kontribusi

Dengan pembagian alokasi dana yang dibayarkan rekanan atau peserta 60% dana *tabarru'* dan 40 % dana *wakalah bil ujah*. Pembayaran langsung di

tampung di BSI pusat yang ada di Jakarta. Pembayaran premi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan dengan pembuatan rekening atas nama PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada BPR yang telah bekerjasama, kemudian dana yang terkumpul akan di tarik oleh perusahaan 1-2 bulan sekali, pembayaran premi BPR melalui rekening koran, untuk BPR yang tidak ada rekening Al Amin pembayaran ditransfer langsung ke Al Amin melalui BSI paling lambat 7 hari setelah pihak asuransi menerbitkan covernote, ada kebijakan baru yang ditetapkan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin untuk kerjasama dengan BPR yang baru pembayaran secara tunai atau langsung.

Untuk pengelola premi produk asuransi tabungan dan non tabungan tidak mempunyai perbedaan tapi jika dilihat dari jenis pengelolaan resiko ada perbedaan antara produk asuransi tabungan dan non tabungan yaitu dari rate premi untuk rate premi asuransi non tabungan bermacam-macam melihat dari jumlah tabungan dan jangka waktu tabungan, sedangkan untuk produk asuransi tabungan itu single rate tidak terpacu pada plafon, masanya dan jenis manfaatnya juga berbeda.

Untuk pembayaran premi pada nasabah BSI sama dengan BPR yang ada rekeningnya Al Amin langsung didebitkan secara berkala masuk BSI pusat yang ada di Jakarta untuk premi yang terkumpul sebagai dana *tabarru'* 60%. Hal ini sesuai dengan mekanisme kerja pengelolaan dana premi menurut Yulistasari adalah pemegang polis berkewajiban untuk menyediakan kepada penanggung sesuai dengan akad. Dalam hal asuransi, komponen premi tidak termasuk komponen bunga tetapi dikenal sebagai komponen keuntungan atau rasio.(Yulistasari 2016)

2. Investasi

Dana investasi yang terkumpul dibedakan menjadi 2 produk asuransi dengan tabungan dan produk asuransi non tabungan, hal ini agar pengelolaan dana investasi tidak tercampur menjadi satu. Untuk produk asuransi tabungan disesuaikan rate premi dan jangka waktu tabungan yang dipilih untuk non tabungan tidak terpacu pada plafon pembayaran sesuai produk yang dipilih. Untuk investasi yang dipilih PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri adalah investasi dalam bentuk deposito, karena menurut kepala cabang Al Amin Kediri dana

tabarru' lebih aman untuk diinvestasikan sebagai deposito, dan yang menjadi mitra dengan perusahaan adalah seluruh Bank Syariah.

Dalam hal ini sesuai dengan teori dari novi puspitasari, Dana investasi memiliki tujuan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang baik, tetapi jika investasi tersebut tidak halal, maka hasil yang digunakan oleh perusahaan juga tidak akan halal, dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri menginvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Keuntungan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana *tabarru'* dapat disalurkan sebagai berikut:

- a. Sebagian akan dikembalikan pada peserta (peserta yang belum mengajukan klaim) dan akan menerima keuntungan dari pengembalian surplus dana *tabarru'*.
- b. Sebagian dicadangkan oleh cadangan *tabarru'*.
- c. Sebagian lainnya dilimpahkan pada perusahaan asuransi syariah.(DSN-MUI 2006)

Hal ini sesuai dengan keuntungan PT Asuransi Jiwa Syariah Kediri. keuntungan diperoleh dari hasil investasi yang telah dikurangi dengan beban asuransi akan masuk ke dana peserta, jika terdapat *surplus underwriting* akan dikembalikan ke peserta yang belum pernah mengalami musibah. Untuk keuntungan perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan dengan bagi.

4. Klaim

PT Asuransi Jiwa Syariah Kediri klaim dibayarkan setelah peserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan jangka waktu klaim 14 hari, batasan pengajuan paling lama 90 hari jika melebihi maka pengajuan klaim akan ditolak dan klaim dinyatakan kadaluwarsa, seperti nasabah dari BSI Nganjuk Ibu Nanik Sulistiyowati nasabah pensiunan di tolak karena pengajuan klaim kadaluwarsa. Ada kendala dalam proses klaim adanya keterlambatan pihak reasuransi membayarkan klaim ke Al Amin membuat dana klaim terlambat dibayarkan ke rekanan/peserta asuransi. Dari fungsi dana *tabarru'*

tersebut dimungkinkan terjadi beberapa risiko yakni risiko klaim, risiko investasi, risiko pengembalian dana dan risiko kegagalan reasuradur. (Saniatusilma 2015) Risiko ini yang memungkinkan dialami al amin cabang kediri pada saat ini.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada PT Asuransi Jiwa Al Amin kediri menerapkan proses manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* dapat dilihat dari cara perusahaan dalam mengelola preminya. Sebab premi tersebut memiliki unsur dana *tabarru'*. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri, dana *tabarru'* digunakan untuk pembayaran klaim, pengembalian premi, pembayaran premi reasuransi dan untuk tujuan investasi. Manajemen risiko dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan dengan cara berikut:

1. Identifikasi risiko dilakukan dengan *underwriting limit*

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri mengidentifikasi risiko dengan kebijakan yang dapat mengetahui potensi risiko yang mungkin muncul. Pada proses ini disebut dengan seleksi risiko terdiri dari proses *underwriting limit*. Tujuan *Underwriting limit* adalah untuk menentukan potensi risiko calon peserta asuransi berdasarkan dua faktor: usia dan planfond pembiayaan yang dipilih. *Underwriting limit* dikelola langsung oleh kantor cabang. Kantor cabang Al Amin berwenang untuk menerima akseptasi kepesertaan dalam pertimbangan *underwriting limit* tersebut.

Proses manajemen risiko dana *tabarru'* dapat dilihat dari cara perusahaan asuransi mengelola kontribusinya, karena kontribusi tersebut terdapat unsur dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* digunakan untuk pembayaran klaim, refund kontribusi, pembayaran premi reasuransi dan keperluan investasi. *Underwriting limit* yang dimaksud adalah adanya batas usia dan jumlah dana pembiayaan yang dipilih calon peserta yang nantinya akan diseleksi oleh perusahaan dan akhirnya akan memutuskan pengajuan asuransi tersebut diakseptasi atau tidak, dalam proses ini perusahaan diharapkan mengetahui seberapa besar risiko yang akan dikelola. Dampak yang timbul dari risiko rasio klaim yang tinggi tersebut disikapi perusahaan dengan menerapkan ketentuan seleksi risiko. (Saniatusilma 2015)

Seleksi risiko ini erat kaitannya dengan pendaftaran peserta artinya, melalui pengisian formulir SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) oleh calon peserta asuransi, SPAPP memuat pertanyaan spesifik yang mengarah pada kesehatan calon peserta asuransi. Persyaratan investasi juga memiliki risikonya masing-masing.

Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dibedakan menjadi produk asuransi tabungan dan produk asuransi tabungan. Investasi berada pada Bank Syariah Indonesia dalam bentuk deposito.

Risiko pengembalian kontribusi atau premi dimaksudkan untuk menghimpun dana bagi perusahaan asuransi jiwa pembiayaan terlebih dahulu melunasi pinjaman ditengah masa akad. Perusahaan wajib mengembalikan sisa dana *tabarru'* yang tidak terpakai dengan perhitungan tertentu. Risiko ini mengharuskan perusahaan untuk mengisi kembali likuiditas kapan pun mereka membutuhkan.

Terakhir adalah risiko yang terkait dengan reasuransi. Bagian dari pembayaran premi reasuransi diambil dari dana *tabarru'* bertujuan untuk membagi risiko dari peserta dengan reasuransi yang merupakan kumpulan dana dari peserta itu sendiri. Fungsi ini kecenderungan menimbulkan risiko dari bagi pihak reasuransi. Dikhawatirkan akan adanya kegagalan dan pembayaran klaim dibawah standart. Maksud dari *underwriting limit* adalah untuk menempatkan calon peserta dalam kategori medical check. cek Medis A-E menunjukkan urutan akan semakin banyak dan rumit jenis tes kesehatan yang akan dilakukan oleh calon peserta, berikut keterangan kategori pemeriksaan:

Medis A = urine + ek darah lengkap, Medis B = urine + cek darah lengkap + EKG + LPK, Medis C = urine + cek darah lengkap + EKG + LPK + Tes fungsi ginjal + Tes fungsi hati, Medis D = urine + darah lengkap + EKG + LPK + Thorax, dan Medis E = urine + darah lengkap + Thorax + EKG + LPK2 + HIV TEST. Berikut tabel *underwriting limit* pada produk asuransi pembiayaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri. Berikut klasifikasi pemeriksaan kesehatan.

Tabel 5.1

Kategori *underwriting limit* pada *underwriting limit* BSI /BPRS

Uang perlindungan (Rupiah)	Usia Termaslahatan (Tahun)			
	≤ 35	36 -45	46 -55	56 -64
0 s/d 100.000.000	TANPA PEMERIKSAAN KESEHATAN			B
>100.000.000 s/d 300.000.000	A	B	C	
>300.000.000 s/d 500.000.000	B	C	D	
>500.000.000 s/d 600.000.000	C	D	E	
>600.000.000 s/d 800.000.000	E			
>800.000.000 s/d 1.000.000.000	E			

Sumber: simulasi perhitungan PT Asuransi Jiwa Syariah Kediri

Dari tabel 5.1 diketahui bahwa ada 6 kategori dalam *underwriting limit* yaitu pemeriksaan medis A, B, C, D dan E dan tipe tanpa pemeriksaan kesehatan. Kategori ini mempunyai ketentuan tersendiri yang mendeskripsikan jenis-jenis pemeriksaan kesehatan. Yang wajib dilakukan oleh calon peserta, kecuali yang tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan A sampai dengan E menunjukkan rangkaian pemeriksaan kesehatan semakin kompleks yang dilakukan calon peserta. Kategori ini dapat membantu perusahaan menghindari calon peserta yang mempunyai rasio tinggi.

Underwriting pada dasarnya memberikan sistem pembagian risiko yang proporsional dan adil antara peserta dengan cara yang relatif homogen. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak terkena kerugian satu-satunya cara perusahaan asuransi syariah adalah dengan mengelola usahanya secara efektif sehingga biayanya tidak melebihi pendapatan yang diterima *wakalah*(Iqbal 2005).

Proses *underwriting* dilakukan dengan cukup ketat terhadap calon peserta asuransi kedua. Kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan adalah bersumber dari ekternal dan internal perusahaan. Adanya kendala-kendala tersebut sesegera mungkin ditangani dengan memberikan solusi yang cepat dan mudah.(Hamdan dan Masduqie 2023)

Langkah ini mengidentifikasi potensi bahaya kesehatan atau hazard risk kesehatan dari pemegang polis dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri berusaha mengelolanya melalui sistem *underwriting limit* yang memperhatikan calon pemegang polis yang telah memiliki usia lanjut.

Hal itu sesuai dengan keberadaan produk asuransi jiwa pembiayaan khusus untuk pensiunan. Pemilihan risiko yang lebih longgar untuk usia 74 tahun ke atas. Berdasarkan pertimbangan oleh perusahaan, pemeriksaan kesehatan merupakan sarana yang menjadi dasar untuk menetapkan tambahan premi. Jadi peserta yang berisiko tinggi pun tetap bisa melakukan pengelolaan risikonya.

2. Rangking risiko dengan cara dengan tingkat kompleksitas

Risiko klaim mengganggu aspek lain seperti target produksi, perluasan pasar dan share produk. Perusahaan menganggap risiko klaim sebagai risiko yang paling kompleks. Tujuan dari rangking risiko adalah untuk mengidentifikasi karakteristik risiko, agar semakin mudah untuk dikelola. Risiko dapat diklasifikasikan menurut ukuran (keparahan) atau dampak ketika risiko terjadi atau kemungkinan terjadinya (*frequency*) dari potensi risiko (Iqbal 2005).

Karena klaim merupakan risiko yang sangat kompleks, maka perusahaan mengambil berbagai langkah, seperti mengubah tarif dan *underwriting limit* untuk menghindari aspek seperti target produksi, perluasan pasar dan share produk menjadi terganggu. Perusahaan memprioritaskan risiko ini karena, akan berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin memprioritaskan risiko ini berdasarkan dampak yang mungkin terjadi jika tidak dikelola dengan baik.

3. Pengendalian risiko dengan retensi sendiri

Menurut Muhaimin Iqbal manajemen risiko bertujuan untuk membantu perusahaan meminimalkan risiko ke tingkat yang dapat diterima dalam batas kemampuan. Batas ini disebut dengan (retensi sendiri) (Iqbal 2005). Perusahaan telah memiliki batas retensi sendiri hingga 20%. Retensi sendiri sebesar 20% adalah serangkaian risiko yang menurut perusahaan aman dikelola sendiri.

Keputusan besaran retensi sendiri diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-11/BL/2012 Tanggal: 27 Desember 2012 tentang dukungan reasuransi, batas retensi sendiri, serta bentuk dan susunan laporan program reasuransi. Batas retensi yang ditetapkan oleh perusahaan tidak jelas dalam peraturan ini tetapi ada kisaran pengurangan. Menetapkan batas maksimum retensi sendiri asuransi jiwa adalah 10% dari ekuitas setiap risiko, tetapi pada batas minimumnya memperhitungkan persentase tertentu dari ekuitas setiap risiko dan total premi bruto yang dimiliki oleh setiap unit usaha retensi 20% diharapkan tidak melebihi ketentuan maksimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang telah direncanakan untuk mengatasi saja belum bisa berhasil, karena sesungguhnya keberhasilan hanya milik Allah dan manusia hanya bisa bertawakal sehingga hal ini sesuai dengan teori manajemen risiko Islam.

4. Respon terhadap risiko yang signifikan dengan cara diversifikasi produk dan investasi, perubahan tarif skema reasuransi dan pendanaan risiko

a. Respon pertama

Perusahaan berupaya untuk mengintegrasikan pemasaran produk asuransi jiwa pembiayaan dengan produk lain seperti produk Personal Accident. Pemasaran produk lain dinilai bisa menambah akumulasi dana *tabarru'*. Perusahaan berharap peningkatan dana *tabarru'* akan berdampak positif pada rasio klaim yang ada, sehingga penambahan premi akan mengurangi tingkat kerugian. Menurut Hanafi diversifikasi berarti meningkatkan eksposur sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. (Saniatusilma 2015) Pernyataan ini dapat diartikan sebagai pemasaran untuk beberapa produk yang berbeda. Seperti yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri. Sehingga jika salah satu produk mengalami penjualan yang rendah, maka produk lain bisa diandalkan untuk menutupi kerugian dari penjualan tersebut.

Diversifikasi juga dapat dikaitkan dengan kegiatan investasi perusahaan yang tidak hanya terfokus pada satu jenis investasi. Instrumen investasi yang dominan digunakan adalah bentuk deposito dan sisanya berupa saham dalam

jumlah yang sangat kecil. Deposito dianggap berisiko minim sebab telah dijamin oleh LPS hingga 2 miliar rupiah. Dana *tabarru'* disimpan di BSI dan BPRS Syariah dengan besaran deposito yang berbeda.

b. Respon kedua kebijakan perubahan tarif asuransi

Menurut Muhaimin Iqbal, premi akan berubah jika terjadi beban klaim yang tinggi. Kategori ini dimaksudkan untuk mengoreksi risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima (Iqbal 2005). Perubahan tarif PT Asuransi Jiwa Syariah Kediri tarif asuransi dilakukan setelah proses penilaian di kantor pusat, yang menyimpulkan bahwa klaim yang terjadi telah melebihi dari dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*). Perubahan tarif dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kontribusi yang masuk guna menyelesaikan beban klaim yang ada untuk mencapai tarif yang diharapkan oleh perusahaan. Ketika tingkat kerugian yang diharapkan tercapai, tingkat premi akan kembali ke posisi semula.

c. Respon selanjutnya adalah membagi risiko

Membagi risiko dengan pihak reasuransi. Menurut Muhaimin Iqbal melalui mekanisme reasuransi, fluktuasi risiko yang berasal dari satu operator dapat dibagi dengan operator lain untuk membuat lebih banyak kelompok peserta dan membuat biaya manajemen risiko secara keseluruhan lebih bisa diprediksi (Iqbal 2005).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri sebagai perusahaan asuransi yang tergolong muda, tentu cenderung berbagi risiko dengan perusahaan reasuransi. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin memiliki tiga mitra reasuransi, perusahaan reasuransi tersebut adalah Reasuransi Nasional Indonesia dan Reasuransi Indonesia. Tingkat risiko yang dibebankan kepada perusahaan reasuransi adalah 80% yaitu kelebihan dari risiko yang telah diretensi sendiri sebesar 20%. Menurut Muhaimin Iqbal keputusan membagi risiko memungkinkan suatu organisasi untuk bisa membagi risiko dengan orang atau organisasi lain yang memiliki karakteristik risiko yang sama (Iqbal 2005).

d. Respon terakhir adalah pendanaan risiko.

Pendanaan risiko adalah bagaimana mendanai kerugian yang terjadi ketika risiko menjadi nyata. Perusahaan juga mengalokasikan sejumlah dana

berdasarkan tingkat yang ditentukan oleh regulator untuk mengantisipasi risiko, termasuk risiko beban klaim dan risiko gagal bayar reasuransi. Cadangan ini dimaksudkan untuk memitigasi risiko di masa depan. Jika terjadi salah satu dari risiko ini, setidaknya perusahaan memiliki dana untuk menutupi kerugian tersebut. Pendanaan risiko dengan metode pencadangan telah dipertimbangkan untuk pengendalian risiko bertujuan untuk meminimalkan risiko ke tingkat atau kemungkinan yang bisa diterima (Iqbal 2005).

1.2 Manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri perspektif manajemen risiko Islam

Dari perspektif manajemen risiko, Islam PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam pelaksanaan manajemen risiko dilakukan perencanaan setiap bulan untuk menghindari *gharar* perencanaan yang dilakukan seperti ketika akan launching produk baru maka perusahaan mengetahui jelas manfaat dan kekurangan produk tersebut dan pada waktu akad selalu diniatkan dengan niat *tabarru'* bertujuan menyediakan dana keikhlasan untuk peserta asuransi yang mendapat musibah. Permbayaran premi sejak awal akan dibagi dua, ke rekening pemegang polis dan sebagian ke rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* untuk membantu peserta lain yang mendapat musibah. Dengan ini peserta/pemegang polis PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri mengetahui dengan jelas yang akan diperoleh ada atau tidak, besar atau kecil)

Maisir (perjudian) tidak terjadi pada perusahaan karena perusahaan berbasis syariah jadi setiap operasionalnya berdasarkan ketentuan MUI dan DPS, *riba* (bunga) tidak terjadi karena semua pengelolaan berdasarkan prinsip syariah, dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama) tidak terjadi karena perusahaan atau karyawan melakukan operasionalnya dengan hati-hati dengan pembagian sesuai dengan awal akad. Aspek internal yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri dalam mengambil risiko yang pertama setiap karyawan harus mempunyai niat jika semua risiko bisa teratasi apabila diserahkan semua kepada Allah, niat yang baik sebelum melakukan tindakan manajemen risiko, yang kedua pimpinan cabang akan memprediksi setiap risiko yang terjadi apakah perusahaan bisa mengatasinya, yang ketiga perhitungan terhadap hasil risiko yang telah dikelola oleh perusahaan,

Ada 4 pilar akhlak berdasarkan syariat Islam yang menjadi dasar dalam berbisnis:(Iqbal 2005)

a. Tauhid

Kepercayaan kepada Allah SWT dan pencipta Alam Semesta akan membebaskan manusia dari rasa takut kepada siapa pun selain Allah. Manajemen risiko yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri adalah salah satu bentuk dari kepercayaan kepada Allah karena dalam Al-Quran surah luqman ayat 34 menjelaskan apa yang dilakukan untuk hari esok tidak ada satu pun manusia yang bisa mengetahui, jadi PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri harus mengelola risiko untuk esok hari dengan identifikasi risiko, ranking risiko, pengendalian dan respon terhadap risiko.

b. Keadilan

Keadilan adalah hasil dari tindakan seperti peduli, kasih sayang, dan saling berbagi satu sama lain. Keadilan yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri seperti dalam hal pembagian sisa dana *tabarru'* dibagikan secara adil sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Tidak membeda-bedakan setiap rekanan Al Amin semua dilayani secara sama.

c. Kehendak bebas

Adalah kebebasan dalam mengelola risiko. Kehendak bebas yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri seperti memberikan kebebasan pada pegawai atau karyawan untuk mengelola dana *tabarru'* tetapi tetap mengikuti prinsip syariah dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam hal mengelola risiko.

d. Pertanggungjawaban

Orang-orang yang bertanggungjawab dan dapat diandalkan. Pertanggungjawaban yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri seperti kewajiban perusahaan cabang untuk melaporkan keuangan bulanan ke Kantor Pusat Jakarta, menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

Selain itu, bisnis harus dilakukan atas dasar etika. Etika bisnis dalam syariat Islam adalah etika berbisnis menurut nilai-nilai Islam, dan ungkapan berbisnis

menurut nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu khawatir mengelola bisnis karena baik dan benar. (Indrawati et al. 2012).

Agar manusia dapat hidup sejahtera, kuncinya adalah keberkahan. Upaya mendapatkan berkah dicapai melalui aplikasi seperti akhlak *fathonah*, *istiqomah*, *amanah*, *tabligh*, *tawakal*, *siddiq*, *ihsan*, *keadilan*, dan *ikhlas*. Berdasarkan observasi peneliti perwujudan akhlak *fathonah*, *istiqomah*, *amanah*, *tabligh*, *tawakal*, *siddiq*, *ihsan*, *keadilan*, *ikhlas* sudah sesuai yang diterapkan dalam asuransi Al Amin Kediri. *fathonah* merupakan perwujudan dengan mengambil keputusan ketika terjadi risiko dalam PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri. *Istiqomah* perwujudan dengan ketekunan hati untuk mengelola risiko yang terjadi. *Amanah* perwujudan dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. *Tabligh* perwujudan dengan komunikatif dalam mengelola risiko dengan musyawarah antara karyawan dan pimpinan cabang, *tawakal* perwujudan dengan berserah dengan apa yang menjadi hasil dari pengelola risiko berserah diri kepada Allah. *Shiddiq* dan *ihsan* perwujudan dengan kebenaran dalam melakukan laporan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. *Keadilan* perwujudan dengan survei ketat terhadap calon peserta/rekanan dilakukan dengan kunjungan langsung ke TKP. *Ukhuwah* perwujudan dengan koordinasi dengan kantor pusat Al Amin Jakarta.

Tujuan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri menerapkan manajemen risiko Islam adalah meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri atau peserta asuransi dan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko lebih awal. dengan menerapkan manajemen risiko bisa menghindari risiko seperti risiko yang mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, dan spekulasi.

Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Hamdan Ali Masduqie yang menyebutkan dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi pembiayaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Identifikasi risiko dilakukan dengan *underwriting limit*
 - b. Ranging risiko dengan cara dengan tingkat kompleksitas
 - c. Pengendalian risiko dengan retensi sendiri
 - d. Respon terhadap risiko yang signifikan dengan cara diversifikasi produk dan investasi, perubahan tarif skema reasuransi dan pendanaan risiko
2. Dari perspektif manajemen risiko, Islam PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam pelaksanaan manajemen risiko dilakukan perencanaan setiap bulan untuk menghindari *gharar* perencanaan yang dilakukan seperti ketika akan launching produk baru maka perusahaan mengetahui jelas manfaat dan kekurangan produk tersebut dan pada waktu akad selalu diniatkan dengan niat *tabarru'* bertujuan menyediakan dana keikhlasan untuk peserta asuransi yang mendapat musibah. Pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, ke rekening pemegang polis dan sebagian ke rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* untuk membantu peserta lain yang mendapat musibah. Dengan ini peserta/pemegang polis PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri mengetahui dengan jelas yang akan diperoleh ada atau tidak, besar atau kecil)

Daftar Pustaka

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- DSN-MUI. 2006. "Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah." *Dsn-Mui*, 2013–15.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Hamdan, Muhammad, dan Ali Masduqie. 2023. "MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH: DASAR HUKUM, TAHAPAN DAN URGENSINYA" 9 (1).
- Humaemah, Ratu. 2021. "JURNAL SYAR ' INSURANCE (SIJAS)" 7 (1).
- Indrawati, Nur Khusniyah, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, dan Nur Syam. 2012. "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 16 (2): 184. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.2325>.
- Iqbal, Muhaimin. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saniatusilma, Hifi. 2015. "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin." *JESTT* Vol. 2 No.: 1015.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulistasari. 2016. "Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon." *Inklusif* 1 (2): 33–43.